



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANIEL Anak Dari LORENSIUS;**
Tempat lahir : Loa Pari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Long Tahap RT 09 Desa Long Beleh Modang
Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Memerintahkan agar Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tandon buah seger ;

Dikembalikan kepada PT. Real Kaltim Plantation melalui Saksi IWAN KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Fuso warna kuning No.Pol KT-8664 CO;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MUSLIKUN Bin MUDAKIR;

- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh Sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Real Klatim Pantantion.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 22 halaman



bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation, dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah sdr. Misran (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi pada kenyataanya Terdakwa bersama dengan sdr. Misran (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkanya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi Iwan Kurniawan, Fransiskus Theodorus wale, Saksi Asri selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. Misran sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Real kaltim Plantation mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh Sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Rea Klatim Pantantion.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation, dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah sdr. Misran (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan sdr. Misran (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkannya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi Iwan Kurniawan, Fransiskus Theodorus wale, Saksi Asri selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. Misran sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Real kaltim Plantation mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 **"HARTONO SITOMPUL Anak Dari GOTBER SITOMPUL"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud ialah seseorang atau lebih yang telah mengambil barang yang bukan haknya melainkan milik orang lain atau perusahaan dengan cara membawa buah sawit yang telah di angkutnya dengan menggunakan truck kemudian disembunyikan di tempat kebun orang lain;
- Bahwa penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim Plantations yang dilakukan oleh karyawan dan juga Sub kontraktor yang sebagai (sopir Truck);
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim Plantations yang telah dicuri sebanyak 70 Janjang;
- Bahwa penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di jalan poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan 2 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim Plantations tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Melakukan Penggelapan Saksi sedang berada lain lokasi tepatnya di Blok 103. Dimana dengan tempat perkara jaraknya kurang lebih satu Kilo Meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penggelapan buah kelapa sawit tersebut melainkan Saksi hanya mengetahui pada saat terduga

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 22 halaman



tersebut sudah diamankan oleh security PT. Rea Kaltim dimana buah sawit tersebut sudah ditemukan di lahan kebun warga yang berada di desa Gunung Sari Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara dimana dari tempat kejadian dipindah kekebun tersebut dengan jarak kurang lebih 15 Km, sementara sopir kabur dan yang tertinggal pemuat saja yaitu Terdakwa dan Truck;

- Bahwa untuk buah kelapa sawit PT. Rea Kaltim Plantations ada memiliki ciri-ciri yakni untuk potongan tangkai berbentuk huruf V, selain itu ada beberapa nomor pemanennya dan untuk 1 unit truk warna kuning Nopol KT 8664 CO yang digunakan untuk mengangkut buah sawit dari di jalan poros Divisi 08 Blok 86 a setekan 2 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara menuju Desa Gunung Sari Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara untuk jumlah buah sawitnya berjumlah 70 Janjang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 06.30 wita Saksi dihubungi atau didatangi oleh Sdr. YOHENES pada saat di Kantor dan menjelaskan bahwa ada Truck dan buah sawit diamankan oleh security PT. Rea Kaltim dimana buah sawit tersebut sudah ditemukan di lahan kebun warga yang berada di Desa Gunung Sari Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara dimana dari tempat kejadian dipindah kekebun tersebut dengan jarak kurang lebih 15 Km yang mana buah sawit tersebut seharusnya diantar ke Pabrik POM oleh Sopir dan Pembantu pemuat yaitu Terdakwa, Sementara sopir Kabur entah kemana;
- Bahwa menurut Saksi caranya ialah Terdakwa dan Sdr. MISRAN mengambil buah kelapa sawit yang sudah berada di Terminal, kemudian buah tersebut diangkut kedalam dump truk untuk dibawa menuju Kebun yang berada di Desa Gunung Sari Kec. Tabang yang mana buah tersebut seharusnya di bawa ke Pabrik POM PT. Rea Kaltim Plantations oleh mereka di sembunyikan di Kebun tersebut;
- Bahwa untuk Nilai kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Rea kaltim dengan kejadian Pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 70 janjang dengan berat 1.450 Kg tersebut sehingga estimasi Kerugian sebesar $1.450 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.100 = \text{Rp}3.190.000.-$ (tiga seratus sembilan puluh ribu rupiah juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 **"IWAN KURNIAWAN Bin ABDUL HAKIM"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Pukul 19.00 wita Sdr.YOHANES (Danru Security) memerintahkan Saksi untuk mengawasi Dump Truk yang dikendarai oleh Sdr.MISRAN bersama Terdakwa karena diduga ada muatan buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim dan pada saat itu Saksi langsung menuju ke Blok 95 A Sentekan II bersama dengan Sdr.ASRI untuk mengawasi Dump Truk tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 21.50 wita Saksi melihat Dump Truk yang dikendarai oleh Sdr.MISRAN bersama dengan Terdakwa tersebut lewat di depan Saksi langsung keluar kejalan PT. BAR menuju ke jalan Poros/PU dan kemudian Saksi menelpon Sdr. THEODORUS WALE yang sedang jaga di Pos Batas Long Tahap dengan tujuan menginformasikan bahwa Sdr.MISRAN dan Terdakwa sudah lewat dan mengarah ke Jalan PU melalui jalan PT. BAR dan patut dicurigai melakukan penggelapan buah sawit karena Dump Truck yang dikendarai tersebut tidak mengarah ke Pabrik milik PT. Rea Kaltim melainkan menuju jalan Poros/Jalan PU;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat informasi dari Sdr. THEODORUS WALE bahwa Dump Truk yang dikendarai oleh Sdr.MISRAN dan Terdakwa mengarah ke Desa Gunung Sari Kec.Tabang dan Sdr. THEODORUS WALE sedang mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan setelah mengetahui keberadaan Sdr.MISRAN dan Terdakwa, Sdr. THEODORUS WALE kembali ke Pos dan menghubungi Saksi lagi bahwa sudah mengetahui posisi Sdr. MISRAN dan Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. THEODORUS WALE dan Sdr.ASRI langsung mendatangi Sdr.MISRAN dan Terdakwa dan sesampainya disana Saksi langsung menanyakan kepada Sdr.MISRAN "Ngapain disini" kemudian Sdr.MISRAN menjawab "menunggu durian" dan Saksi menjawab "tidak ada pohon durian disini" kemudian Sdr.MISRAN menyampaikan lagi "Saksi mau memuat buah sawit plasma milik Sdra.ALI" dan Saksi menjawab lagi "tidak ada Plasma Sdr.ALI disini" dan Saksi sambil menyenter kea rah depan dan

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 22 halaman



menemukan Buah sawit dengan tangkai berbentuk “V” dimana tanda “V” tersebut adalah ciri ciri buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim dan kemudian Saksi menyampaikan “ini buah sawit milik PT. Rea Kaltim” dan kemudian Sdr.MISRAN menjawab “iya Saksi akan kembalikan” dan Saksi menjawab “iya Saksi tunggu di Camp” dan Saksi bersama dengan Sdr. THEODORUS WALE dan Sdr.ASRI langsung pulang ke Base Camp Sentekan II dan sesampai di Base Camp Saksi hubungi Sdr.YOHANES tidak diangkat karena sudah larut malam dan posisi hujan deras dan selanjutnya Saksi langsung pulang tidur dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 07.00 wita Saksi langsung datang ke Pos Security dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.YOHANES, dan selanjutnya Sdr.YOHANES langsung melaporkan Asisten Kepala (Sdr.ASLON) dan Saksi menunggu di Pos Security dan sekitar pukul 07.30 wita Saksi dengan Sdr.YOHANES dan Sdr.ASLON dipanggil oleh Sdr.JURIANSYAH (Manager) dan diperintahkan untuk menuju lokasi tempat Saksi mendatangi Sdr.MISRAN dan Sdr.DANIEL setelah sampai disana buahnya sudah tidak ada dan sudah dibawa ke Base Camp dan selanjutnya Saksi di perintahkan lagi agar mendatangi Sdr.MISRAN untuk menurunkan buah tersebut dari Dump Truk ke Pinggir jalan (depan Base Camp Sentekan II) dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos Security dan Sdr.MISRAN belum diamankan karena bukan Karyawan PT. Rea Kaltim akan tetapi Karyawan CV.MULYO AGUNG (Kontraktor) dan setelah itu pada saat mau berangkat ke Polsek Kembang Janggut untuk melaporkan kejadian tersebut dan singgah ke rumah Sdr.MISRAN, ternyata Sdr.MISRAN sudah tidak ada di rumah/Base Camp dan sempat kami cari tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **“FRANSISKUS THEODORUS WALE Anak Dari STEFANUS TANI”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr.MISRAN bekerja sebagai supir di CV.MULYO AGUNG (kontraktor PT. Rea Kaltim) dan Terdakwa bekerja sebagai buruh muat buah kelapa sawit di PT. Rea Kaltim;

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira Jam 18.00 wita, kejadian di Lahan Kebun Divisi 08 Blok 86 A Sentekan II PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Lahan Kebun Divisi 08 Blok 86 A Sentekan II PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, dan buah kelapa sawit tersebut setelah diambil Terdakwa dan Sdr.MISRAN dan dimuat di Dump Truk Merk Mitsubishi Fuso KT 8664 CO Warna Kuning kemudian dibawa ke jalan kebun milik orang lain yang Saksi tidak ketahui di Desa Gunung Sari Kec.Tabang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.MISRAN pekerjaannya adalah untuk memuat buah kelapa sawit dari lahan PT. Rea Kaltim menuju Pabrik milik PT. Rea Kaltim dengan rincian Sdr.MISRAN sebagai supir sedangkan Terdakwa sebagai buruh muat, jadi setahu Saksi pekerjaannya mengangkut buah kelapa sawit dari lahan ke pabrik bukan dibawa keluar area perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis Maksudnya Terdakwa dan Sdra.MISRAN mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakannya;
- Banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdra.MISRAN tersebut Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Sekira Pukul 21.00 wita Saksi diinformasikan oleh Sdr.YOHANES (Danru Security) memerintahkan Saksi yang sedang jaga di Pos untuk mengecek Dump Truk yang dikendarai oleh Sdr.MISRAN bersama Terdakwa apabila lewat di depan Pos karena diindikasikan Sdra.MISRAN bersama Terdakwa muatan buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim untuk dibawa keluar areal perusahaan dan selanjutnya sekira pukul 22.00 wita Sdr.IWAN KURNIAWAN menghubungi Saksi via handphone dan menyampaikan dump truk yang dikendarai Sdr.MISRAN bersama Terdakwa sudah lewat tetapi tidak ada lewat di depan Pos dan kemudian Saksi keluar ke simpang 3 jalan PU dan kemudian sekitar 10 menit tidak ada lewat dan selanjutnya Saksi mengarah ke desa gunung sari dan sempat melihat Dump Truck yang dikendarai Sdr.MISRAN bersama Terdakwa dan kemudian Saksi mengikutinya dan sempat

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat belok ke arah jalan kebun warga dan kemudian Saksi langsung balik ke simpang 3 jalan PU sebelumnya dan mengabarkan ke Sdr.IWAN KURNIAWAN dan Sdr.ASRI bahwa Saksi sudah mengetahui posisi Dump Truk yang dikendarai oleh Sdr.MISRAN bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi, Sdr.IWAN KURNIAWAN dan Sdr.ASRI langsung mendatangi dump truk yang dikendarai Sdr.MISRAN dan Terdakwa dan sesampainya disana Sdra.IWAN KURNIAWAN langsung mengobrol dengan Sdr.MISRAN akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena posisi Saksi agak jauh, dan selanjutnya Saksi diaja pulang oleh Sdr.IWAN KURNIAWAN dan menyampaikan bahwa Sdr.MISRAN dan Terdakwa akan mengembalikan buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim yang dibawa di dalam Dump Truk tersebut, dan selanjutnya Saksi pulang langsung ke Pos dan kemudian pulang ke Mes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 **“ASRI Bin BURHAN”** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 18.00 wita d Lahan kebun Divisi 08 Blok 86 A Sentekan II PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq Kec.Kembang Janggut;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut diambil dari lahan kebun Divisi 08 Blok 86 A Sentekan II PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq Kec.Kembang Janggut setelah diambil oleh Terdakwa dan Sdr.MISRAN dimuat di Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso KT 8664 CO warna kuning kemudian dibawa ke Jalan kebun milik orang lain yang Saksi tidak ketahui di Desa Gunung Sari Kec.Tabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Sdr.MISRAN pekerjaannya adalah memuat buah kelapa sawit dari lahan PT. Rea Kaltim menuju Pabrik milik PT. Rea Kaltim dengan rincian Sdr.MISRAN sebagai supir sedangkan Terdakwa sebagai buruh muat kalau masalah ijin dari Perusahaan Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa dan Sdr.MISRAN mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-5 "**MUSLIKUN Bin MUDAKIR**" yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menggelapkan buah kelapa sawit, namun setelah berada di Polsek Kembang janggut barulah Saksi mengetahui orang yang telah mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan Sdr.MISRAN;
- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira jam 18.00 wita d Lahan kebun Divisi 08 Blok 86 A Sentekan II Pt.Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq Kec.Kembang Janggut.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang Bernama Sdr.DAMES bahwa Terdakwa dan Sdr.MISRAN telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi saat kejadian penggelapan buah kelapa sawit berada di Base Camp POM PT.Rea Kaltim Plantations tempat Saksi tinggal dan Saksi saat itu sedang beristirahat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Sdr.MISRAN mengangkut buah kelapa sawit milik PT.Rea Kaltim Plantations menggunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso KT 8664 CO warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Real Klatim Pantantion;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah sdr. Misran (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkanya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi IWAN KURNIAWAN, Saksi FRANSISKUS THEODORUS WALE, Saksi ASRI selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. MISRAN sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) tandon buah seger ;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Fuso warna kuning No.Pol KT-8664 CO;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Real Klatim Pantantion;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah sdr. Misran (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkannya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi IWAN KURNIAWAN, Saksi FRANSISKUS THEODORUS WALE, Saksi ASRI selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki Terdakwa dan Sdr. MISRAN sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Primair Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa DANIEL Anak Dari LORENSIUS dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun menurut Memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Real Klatim Pantantion. melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation, dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkannya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi IWAN

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, FRANSISKUS THEODORUS WALE, Saksi ASRI selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. MISRAN sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik PT. Real Klatim Pantantion. melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation, dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkannya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi IWAN KURNIAWAN, FRANSISKUS THEODORUS WALE, Saksi ASRI selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. MISRAN sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa selaku karyawan PT. Rea Kaltim Plantation berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 014/HRD/SPK/RKP/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 3.199.655,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah), Terdakwa mempunyai tugas melakukan pengangkutan buah sawit milik

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Real Klatim Pantantion. melakukan pengangkutan buah sawit sejumlah 70 janjang dengan ciri-ciri bekas potongan tangkainya berbentuk huruf V yang berarti buah sawit tersebut milik PT. Real Kaltim Plantation, dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Polisi KT 8664 CO warna kuning. Pada saat itu sopirnya adalah Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) dengan tujuan seharusnya dari PT. Real Kaltim Plantation Jalan Poros Divisi 08 Blok 86 a Setekan II Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ke Pabrik PT. Real kaltim Plantation yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) membawa buah sawit tersebut ke kebun warga tanpa seijin dari PT. Real Kaltim Plantation, dan langsung menurunkannya dengan cara Terdakwa menggunakan tojok, sedangkan Sdr. MISRAN (daftar pencarian orang) bertugas memotong tangkainya dengan tujuan untuk menghilangkan tanda huruf V. Pada saat bersamaan datang Saksi IWAN KURNIAWAN, FRANSISKUS THEODORUS WALE, Saksi ASRI selaku keamanan ditempat tersebut yang sedang melakukan patroli dan memergoki Terdakwa dan Sdr. MISRAN sedang menurunkan kelapa sawit bukan pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dengan cara dibawa ke Pos keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan sdr. Misran (daftar pencarian orang) melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) tandon buah seger;

oleh karena barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT. Real Kaltim Plantation melalui Saksi IWAN KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Fuso warna kuning No.Pol KT-8664 CO;

oleh karena barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MUSLIKUN Bin MUDAKIR;

- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Real kaltim Plantation mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Anak Dari Lorensius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tandon buah seger;

Dikembalikan kepada PT. Real Kaltim Plantation melalui Saksi IWAN KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Fuso warna kuning No.Pol KT-8664 CO;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MUSLIKUN Bin MUDAKIR;

- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya terbuat dari kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 22 dari 22 halaman